



Prosedur Pemberian Kredit Mikro Utama (KMU) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Buah Batu Bandung

Gina Khairunisa¹, Adang Djatnika Effendi²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: khairunisagina7@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: djeffadang@uinsgd.ac.id

Abstrak

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Adalah salah satu bank milik pemerintah yang memiliki tugas/kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam berbentuk kredit, serta memberikan pelayanan jasa-jasa lainnya. Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk adalah Kredit Usaha Mikro (KMU) yang diperuntukan Usaha Mikro berskala Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberian kredit dinilai berhasil tidak lepas dari cara pengelolaan kedit yang diberikan oleh pihak Bank terhadap pihak debitur. Diterapkannya prosedur pemberian kredit guna pihak Bank mengetahui layak atau tidaknya pihak calon debitur diberikan kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui partisipasi langsung, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan kajian ini bahwa Prosedur Pemberian Kredit Mikro Utama UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yaitu melalui pemasaran kredit, pengajuan surat permohonan kredit, analisis kredit, serta yang terakhir yaitu keputusan kredit diterima atau ditolak.

Kata Kunci: Prosedur, Kredit Mikro Utama, Bank BJB

Abstract

PT. Bank Pembangunan Jawa Barat and Banten, Tbk. It is a government-owned bank which has the task/activity of collecting funds from the community and distributing them back to the community in the form of credit, as well as providing other services. One type of credit provided by PT. Bank Pembangunan Jawa Barat and Banten, Tbk is a Micro Business Credit intended for Small and Medium Scale Micro Enterprises (MSMEs). Providing credit is considered successful and cannot be separated from the method of credit management provided by the Bank to the debtor. Credit granting procedures are implemented so that the Bank determines whether or not prospective debtors are eligible to be given credit. This research

uses a qualitative approach with descriptive methods. The data in this research was collected through direct participation, observation, interviews and literature study. Based on this study, the Procedure for Providing Main MSME Micro Credit to PT. Bank Pembangunan Jawa Barat and Banten, Tbk. namely through credit marketing, submitting credit application letters, credit analysis, and finally the decision to accept or reject credit.

Keywords: *Procedure, Micro Business Credit, Bank BJB*

A. PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 ini Bank berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Hal ini seperti ketentuan yang diatur pada Pasal 23D Undang-Undang dasar 1945 “Negara memiliki suatu Bank sentar yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.”

Fungsi utama dari Bank yaitu menghimpun dana (finding) serta menyalurkan dana (lending) masyarakat. Perekonomian Indonesia dengan efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Menghimpun dana yaitu menarik atau mengumpulkan dana masyarakat lalu menampung dana tersebut dalam bentuk simpanan giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), deposito (time deposit). Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), hal tersebut disebut dengan menyalurkan dana.

Kredit berasal dari Bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith), olah karena itu kepercayaan menjadri dasar dalam kredit. Definisi kredit berdasarkan undang-undang perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak Bank dan pihak lain, yang pihak meminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dengan pemberian bunga. Pemberian atau menyalurkan kredit melalui Bank ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) adalah lembaga keuangan perankan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Bank BJB mempunyai beberapa bentuk pemberian kredit, salah satunya yaitu Kredit Mikro Utama (KMU) yang ditujukan untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya kredit Mikro Utama ini, diharapkan akan membantu laju perekonomian diikuti perkembangan usaha sector UMKM yang sekarang sudah mulai banyak diminati oleh para pelaku usaha.

Tujuan dari Kredit Mikro Utama ini adalah untuk membantu pengusaha mikro agar tetap mampu meningkatkan usahanya guna memperoleh penghasilan yang tinggi juga. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri mempunyai peran yang cukup penting bagi perekonomian, dikarenakan UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Secara tidak langsung, hal tersebut membantu pemerintah

dalam menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta pendistribusian hasil pembangunan.

Pemberian kredit dinilai berhasil tidak lepas dari cara pengelolaan kedit yang diberikan oleh pihak Bank terhadap pihak debitur. Diterapkannya prosedur pemberian kredit guna pihak Bank mengetahui layak atau tidaknya pihak calon debitur diberikan kredit. Hal tersebut dapat meminimalisir risiko macetnya pengembalian kredit. Prosedur yang berjalan bisa tidak berhasil jika pihak Bank dan calon debitur tidak dapat bekerjasama dengan baik. Jika dalam proses berjalannya prosedur pemberian kredit mengalami ketidakjelasan atau ketidakberhasilan, maka pemberian kredit kedepannya akan mengalami penurunan kualitas. Sedangkan kredit menjadi salah satu produk Bank yang bunga nya menjadi pendapatan bagi Bank sendiri. Hasil wawancara dengan Account Officer (AO) Kredit Usaha Mikro (Gugun).

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Bank

Menurut UU No.10 tahun 1998, "Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana Bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak."

Kasmir (2016:3) menyatakan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana yang sudah dihimpun tersebut pada masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa Bank yaitu lembaga keuangan yang menjadi perantara untuk bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat terhadap masyarakat kembali, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2. Kredit

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang pengertian kredit, "kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Menurut H. Malayu dan Hasibuan (2013:87) kredit adalah sebagai berikut: "Kredit berasal dari kata italia, *cradere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet".

Dapat disimpulkan bahwa kredit yaitu penyediaan uang sebagai bentuk pinjaman yang diberikan Bank kepada debitur yang harus dilunasi dalam waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut (Kasmir, 2014) prosedur pemberian kredit yaitu sebagai berikut : a. Permohonan kredit Tahap pertama dari prosedur pemberian kredit adalah mengajukan surat permohonan kredit oleh calon debitur dalam suatu proposal. Isi dari proposal tersebut seperti latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pengajuan kredit, jumlah kredit yang diajukan beserta jangka waktu yang diinginkan, cara pengembalian kredit, jaminan kredit dan dilampiri berkas-berkas yang disyaratkan. b. Penyelidikan berkas pinjaman Setelah surat permohonan kredit beserta berkas-berkas diterima maka mencocokkan dengan persyaratan. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas pinjaman sudah lengkap atau belum. c. Wawancara I Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam secara langsung untuk mengetahui kelengkapan berkas dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. d. On the spot Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I. e. Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. f. Keputusan kredit Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup: a. Jumlah uang yang diterima b. Jangka waktu c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar. g. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. h. Realisasi kredit Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di Bank yang bersangkutan. i. Penyaluran/penarikan Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap yang telah disepakati antara pihak Bank dengan calon debitur.

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:91) menyatakan Prosedur Pemberian Kredit adalah Tahapan-tahapan yang dirancang oleh pihak Bank dengan maksud mempermudah calon Debitur untuk melaksanakan kredit, dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh pihak Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pemberian Kredit yaitu sebagian tahapan pemberian kredit pada debitur dengan tujuan untuk melihat kelayakan kredit dapat diterima atau ditolak oleh pihak Bank.

C. METODE PENELITIAN

Metode pada penulisan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono,2018). Metode yang digunakan yaitu dengan metode penulisan deskriptif, metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta yang sesuai dengan data yang sudah diperoleh. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui partisipasi langsung,

observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pertama, yaitu ikut langsung bekerja membantu karyawan Bank BJB Kantor Cabang Buah Batu Bandung. Kedua, metode observasi yaitu mengamati secara langsung aktivitas di bank sehingga didapatkan dan diketahui data-data yang dibutuhkan seperti apa saja untuk prosedur pemberian kredit. Ketiga, wawancara langsung yaitu wawancara pihak karyawan atau staf Bank divisi Kredit Mikro Utama UMKM guna mendapatkan data dan informasi mengenai apa saja yang menjadi penilaian kelayakan pemberian kredit. Keempat, studi Pustaka yaitu dengan mencari dan mendapatkan data yang dibutuhkan dari sumber referensi junal, dan internet

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. KANTOR CABANG BUAH BATU

Sejarah Pendirian – 1961. Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlandsche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Peningkatan Aktivitas – 1992. Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan "Bank Jabar" dengan logo baru. Perubahan Bentuk Hukum – 1998. Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perluasan Bentuk Usaha - Dual Banking System 2000. Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah. Perubahan Nama dan Call Name Perseroan – 2007. Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (call name) Bank Jabar Banten. Perubahan Logo & Call Name Perseroan – 2010. Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana

Perubahan Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka perseroan telah resmi berubah menjadi Bank BJB. Visi : Menjadi 10 bank terbesardan berkinerja baik di Indonesia. Misi : Penggerak dan Pendorong Laju Perekonomian Daerah; Melaksanakan Penyimpanan Uang Daerah; dan Salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Prosedur Pemberian Kredit Mikro Utama UMKM pada Bank Jabar Banten (BJB) kantor cabang Buah Batu

Prosedur pemberian kredit mikro usaha berskala mikro kecil dan menengah (UMKM) UMKM pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Buah Batu yaitu:

1) Pemasaran Kredit

Credit Marketing Officer (CMO) atau staff pemasaran kredit pada Kredit Mikro Utama (KMU) bertugas untuk mencari atau survey lokasi dan memperkenalkan KMU pada masyarakat atau pelaku UMKM sebagai calon debitur untuk meminjam uang di Bank guna kebutuhan modal kerja atau kebutuhan usaha calon debitur tersebut. Kriteria calon debitur disini yaitu :

- Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Usia minimal 21 tahun atau 18 tahun bagi yang telah menikah dan maksimal 65 tahun pada saat kredit lunas.
- Pengusaha/pedagang/wirausaha perorangan atau badan usaha (PT/CV)/Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah.
- Lama usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun.

2) Permohonan kredit

Calon debitur yang sudah setuju untuk kedit pada Bank akan mengisi serta menyampaikan permohonan KMU dengan mengisi formulir persyaratan serta melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan KMU. Selanjutnya dokumen permohonan tersebut akan diproses oleh pihak analisis kredit.

Persyaratan untuk permohonan kredit pada Kredit Usaha Mikro yaitu:

- Perorangan
 - Fotokopi e-KTP (suami/istri) yang masih berlaku
 - Fotokopi NPWP
 - Fotokopo KK
 - Fotokopi Akta Nikah/Surat Cerai/Surat Kematian
- Badan Usaha
 - Fotokopi e-KTP Pengurus Badan Usaha

- Fotokopi e-KTP Pemilik Agunan beserta pasangan (jika agunan bukan atas nama badan usaha)
- Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya
- SK MenKum dan HAM RI beserta Perubahannya
- NPWP atas nama Badan Usaha
- Dokumen Usaha
- Dokumen Agunan

3) Analisis Kredit

Dokumen atas permohonan debitur akan diproses oleh pihak analisis kredit. Diantara lain langkah-langkah analisis tersebut antara lain yaitu survey lokasi usaha, BI Checking, penilaian arus kas atas seluruh beban dari pendapatan usaha debitur, verifikasi data, serta melihat pengajuan jaminan atau agunan debitur pada pihak Bank. Setelah rangkaian proses analisis berhasil, permohonan kredit akan diajukan pada pimpinan atau Manajer Kredit Usaha Mikro UMKM.

4) Keputusan Kredit

Apabila calon debitur sudah memenuhi dokumen didalam persyaratan Kredit mikro Utama dan memenuhi kriteria umum calon debitur maka pihak Bank melalui Komite Kredit dapat memutuskan untuk menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Akan tetapi berkas ataupun dokumen calon debitur yang direkomendasi oleh staf Analisis Kredit Mikro Utama dapat ditolak oleh Komite Kredit karena kurang memenuhi syarat atau kurangnya kelengkapan dokumensebagai persyaratan dalam pengajuan Kredit Mikro Utama. Berkas permohonan kredit yang ditolak dapat direkomendasikan kembali untuk disetujui dengan expection oleh Komite Kredit di Kantor Cabang atau Kantor cabang Pembantu setelah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan kredit dari Pimpinan Cabang.

Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pemberian Kredit Mikro Utama UMKM pada Bank Jabar dan Banten (BJB) Kantor Cabang Buah Batu.

Kendala atau hambatan yang ada dalam proses pemberian kredit dari pihak debitur yaitu kurang lengkapnya data atau dokumen untuk persyaratan permohonan kredit. Karena itu, penolakan pemberian kredit terjadi sehingga tujuan pemberian KMU dalam mengembangkan UMKM tidak dapat tersalurkan oleh bank BJB Cabang Buah Batu. Hambatan dalam proses pemberian kredit mikro utama dari pihak bank yaitu lamanya pencairan dana kredit yang tidak sesuai dengan prosedur.

E. PENUTUP

Prosedur pemberian Kredit Mikro Utama UMKM pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Buah Batu Bandung dimulai dengan Staff pemasaran yang mencari atau survey lokasi dan memperkenalkan KMU pada masyarakat atau pelaku UMKM sebagai calon debitur untuk meminjam uang di Bank guna kebutuhan modal kerja atau kebutuhan usaha. Selanjutnya dokumen permohonan akan disampaikan oleh debitur sesuai dengan persyaratan yang ada serta dokumen yang harus dilengkapi sesuai persyaratan. Selanjutnya dokumen permohonan akan dianalisis melalui proses survey lokasi usaha, BI Checking, penilaian arus kas atas seluruh beban dari pendapatan usaha debitur, verifikasi data, serta melihat pengajuan jaminan atau agunan debitur pada pihak Bank. Setelah itu, Apabila calon debitur sudah memenuhi dokumen didalam persyaratan Kredit mikro Utama dan memenuhi kriteria umum calon debitur maka pihak Bank melalui Komite Kredit dapat memutuskan untuk menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Akan tetapi berkas ataupun dokumen calon debitur yang direkomendasi oleh staf Analisis Kredit Mikro Utama dapat ditolak oleh Komite Kredit karena kurang memenuhi syarat atau kurangnya kelengkapan dokumensebagai persyaratan dalam pengajuan Kredit Mikro Utama.

Kendala atau hambatan yang ada dalam proses pemberian kredit dari pihak debitur yaitu kurang lengkapnya data atau dokumen untuk persyaratan permohonan kredit. Karena itu, penolakan pemberian kredit terjadi sehingga tujuan pemberian KMU dalam mengembangkan UMKM tidak dapat tersalurkan oleh bank BJB Cabang Buah Batu. Hambatan dalam proses pemberian kredit mikro utama dari pihak bank yaitu lamanya pencairan dana kredit yang tidak sesuai dengan prosedur.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, TBK cabang Buah Batu yang telah mendukung kegiatan penelitian ini baik berupa data maupun informasi sebagai pendukung dalam penyusunan artikel.

G. DAFTAR PUSTAKA

Arieska, Yane & Supramono. (2015). PERANAN KREDIT MIKRO DALAM MENINGKATKAN USAHA NASABAH PADA BANK X DI BOGOR. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3 No.1. <https://doi.org/10.32832/moneter.v3i1.950>

Kasmir, 2007. *Manajemen Perbankan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta:Kencana Perdana ,edi

Ningtyas, Septia Ayu. (2015). ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGHINDARI KREDIT MACET (STUDI KASUS PADA BANK X). *Jurnal Ilmiah*.

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *BUKU 2 PERBANKAN SERI LITERASI KEUANGAN PERGURUAN TINGGI*. Hal 24 & 112.

PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, TBK (2021). KPR. Retrieved from www.bankbjb.co.id

Undang-undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1996